

ABSTRAK

DESKRIPSI PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PENGOBATAN TRADISIONAL YANG MENGUNAKAN TESTIMONI PASIEN

**Oleh
PIMAL IBRAHIM**

Iklan merupakan unsur penting dalam menyampaikan informasi layanan masyarakat tentang tersedianya barang/jasa kepada konsumen. Kondisi tersebut memungkinkan pelaku usaha pengobatan tradisional untuk melakukan publikasi melalui iklan demi tersampainya informasi dan keuntungan dalam produksi. Penulisan ini melakukan penelitian terhadap iklan pengobatan tradisional yang menggunakan testimoni pasien. Penelitian ini menganalisis berdasarkan aspek pengaturan perlindungan konsumen dan upaya perlindungan hukum terhadap iklan pengobatan tradisional yang menggunakan testimoni pasien.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan berdasarkan aturan hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis secara deskriptif-analitis dengan melakukan kajian secara komprehensif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan tentang iklan pengobatan tradisional yang menggunakan testimoni secara umum terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 10 hingga Pasal 20, dan Undang-Undang Penyiaran pada Pasal 36. Secara khusus iklan testimoni pengobatan tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 yaitu Pasal 5 huruf n yaitu iklan yang menggunakan testimoni pasien dilarang karena penggunaan kata-kata berlebihan akan menjurus pada iklan yang menyesatkan. Sedangkan, Etika Pariwara Indonesia (EPI) yaitu Bab III tentang Ketentuan testimoni butir 1.17 menyebutkan bahwa iklan testimoni diperbolehkan tetapi harus mengacu pada syarat dan ketentuan berlaku bahwa kesaksian (testimoni) konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami tanpa maksud melebih-lebihkan dan dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani konsumen tersebut. Upaya perlindungan hukum oleh pemerintah adalah melalui fungsi pengawasan oleh KPI dan upaya hukum jika terjadi kerugian akibat iklan. Konsumen dapat melindungi diri terhadap iklan pengobatan tradisional yang menggunakan testimoni dengan cara menganalisis siaran iklan (sadar media). Upaya hukum konsumen jika dirugikan sebuah iklan yaitu, dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen (litigasi dan non-litigasi) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau melakukan pengaduan kepada KPI baik secara tertulis maupun lisan.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pengobatan Tradisional, Pengaturan Iklan Testimoni